

## ABSTRAK

Banyaknya kasus pencabulan yang menjadi pelakunya tidak hanya mereka yang usianya masih muda, adakalanya pelakunya sudah lanjut usia, bahkan sudah mengalami demensia atau istilah umum dimasyarakat di sebut pikun. Pertanggungjawaban pidana terhadap lansia yang sudah demesia, harus dapat dibuktikan dulu secara medis tergantung kualifikasi oleh para ahli dari ahli kedokteran jiwa. Bila ahli kejiwaan menyatakan terdakwa tidak bisa membedakan baik buruk atau yang dilarang hukum, maka terdakwa berpotensi lolos dari hukuman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan yang pelakunya mengalami demensia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku pencabulan yang pelakunya sudah demensia. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif. Adapun hasil penelitiannya adalah perbuatan pelaku demensia yang telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada korban merupakan bagian dari demensia. Sehingga berdasarkan keterangan ahli jika Terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa berat yang disebabkan gangguan mental organik akan tetapi Majelis Hakim yang memutus yang mengadili perkara tersebut tetap memutus bersalah dan menghukum Terdakwa untuk dikirim ke Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani pengobatan karena tidak diketahui apakah demensianya tersebut terjadi sebelum terdakwa melakukan perbuatan pidana atau sesudahnya. Kesimpulannya adalah demensia ini merupakan gangguan jiwa berat maka terhadap terdakwa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana bunyi Pasal 44 KUHP akan tetapi karena hakim tidak mendapat jawaban sejak kapan terjadinya demesia terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban dan menjalani hukumannya di Rumah Sakit Jiwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Pencabulan, Demensia

## **ABSTRACT**

*In many cases of sexual abuse, the perpetrators are not only those who are still young, sometimes the perpetrators are elderly, or even have dementia or the common term in society called senile dementia. Criminal liability for elderly people with dementia must first be medically proven depending on the qualifications of mental health experts. If a psychiatric expert states that the defendant cannot differentiate between good and bad or what is prohibited by law, then the defendant has the potential to escape punishment. The aim of this research is to analyze the application of criminal liability to perpetrators of sexual abuse whose perpetrators have dementia and how judges consider when giving punishment to perpetrators of sexual abuse whose perpetrators have dementia. This research uses a normative juridical research method. The results of the research were that the actions of the perpetrator with dementia who had committed an indecent act towards the victim were part of dementia. So, based on expert information, if the Defendant is unable to take responsibility for his actions due to a serious mental disorder caused by an organic mental disorder, the Panel of Judges who decided the case still found him guilty and sentenced the Defendant to be sent to a Mental Hospital for treatment because it was not known whether his dementia was occurred before the defendant committed the crime or afterward. The conclusion is that dementia is a serious mental disorder, so the defendant cannot be held criminally liable as stated in Article 44 of the Criminal Code, but because the judge did not get an answer as to when the dementia occurred in the defendant, the panel of judges sentenced the defendant to pay restitution to the victim and serve his sentence in hospital. Soul.*

*Keywords: Criminal Responsibility, Perpetrators of Abuse, Dementia*